

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Aspek Hukum Dalam Perdagangan Saham Di
Indonesia.

Ketua Peneliti : Agus Sekarmadji.

Anggota Peneliti : Abd. Shomad.
Lilik Pudjiastuti.

Fakultas / Puslit : Fakultas Hukum Unair.

Sumber Biaya : DPP Universitas Airlangga Tahun 1994/
1995. SK. Rektor Nomor : 4815 / PT.03.H/
1994. Tanggal : 27 Juni 1994.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi dari tujuan dikembangkannya pasar modal di Indonesia dan bagaimana pula keterkaitannya dengan PT sebagai asosiasi modal, bagaimana mekanismenya agar PT dapat menjual sahamnya melalui pasar modal dan bagaimana aspek pengaturan hukumnya, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat pemodal dalam hal dirugikan atau bila timbul perselisihan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh kejelasan mengenai bagaimana implementasi dari tujuan dikembangkannya pasar modal di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat pemodal dalam hal dirugikan atau bila timbul perselisihan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan monodisipliner artinya pemecahan masalah berdasarkan kajian hukum saja. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari informasi yang berkaitan dengan perdagangan saham di Bursa Efek Surabaya dan Bapepam. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan obyek permasalahan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung dan atau memberikan daftar pertanyaan kepada pejabat di BES dan Bapepam, sedang-

kan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca beberapa peraturan perundangan dengan harapan dapat dijadikan landasan teoritis dalam memecahkan permasalahan. Disamping itu juga dengan mengkaji pandangan-pandangan dan tulisan para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer dan data sekunder tersebut selanjutnya dianalisa secara kwalitatif. Dari analisa ini diambil kesimpulan secara deduksi.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa tujuan dikembangkannya pasar modal di Indonesia lebih diarahkan pada usaha-usaha untuk mencapai pemerataan pemilikan saham perusahaan. Namun tujuan itu belum tercapai sepenuhnya karena saham yang dijual kepada masyarakat oleh PT yang go public umumnya hanya sebagian kecil, dan motivasi go public tidak lagi untuk pemerataan pendapatan tetapi sekedar untuk mendapat tambahan modal. Sedangkan dalam kaitannya dengan PT sebagai asosiasi modal, maka dengan adanya pasar modal dapat dipertemukan maksud PT untuk menjual sahamnya kepada masyarakat luas untuk menghimpun modal yang berasal dari masyarakat tersebut. Untuk dapat menjual sahamnya melalui pasar modal, emiten harus memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Keppres No. 53 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1199/KMK.010/1991 yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 tentang pasar modal. Dalam proses emisi harus melalui beberapa tahap yaitu tahap persiapan emisi, tahap pendaftaran, tahap promosi dan penawaran efek, tahap pasar perdana, penjatahan dan refund, tahap cooling period dan pencatatan di bursa efek tahap laporan dan kewajiban lainnya. Sedangkan dari segi hukumnya, pengaturan tentang emisi saham dan perdagangannya lebih menekankan pada aspek praktis ekonomis dari pada aspek yuridisnya. Di dalam ketentuan pasar modal telah memberikan perlindungan terhadap masyarakat pemodal. Dalam hal ada perselisihan dalam perdagangan di bursa maka diselesaikan melalui panitia yang disebut Komite Disiplin Anggota. Saran yang kami berikan di sini adalah perlu segera direalisasikan peraturan mengenai pasar modal yang jelas, tegas, lengkap, dan fleksibel, sehingga tidak mudah berubah, terutama aturan dasarnya untuk menggantikan Undang-undang No. 15 Tahun 1952 untuk lebih menjamin kepastian hukum di pasar modal.